SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah…….

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , terdiri dari:

a. Kepala.....

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penanaman Modal;
d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
e. Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
b. Seksi Promosi, Kerjasama dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

(4) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan dan Verifikasi Administrasi; dan
b. Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

(5) Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
a. Seksi Data, Pelaporan dan Informasi Layanan; dan
b. Seksi Pengawasan dan Pengaduan.

(6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten Nagan Raya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD……

(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
d. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
e. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
h. Pembinaan UPTD; dan
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 8

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. menyiapkan kebijakan umum daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;

d. menetapkan……

d. menetapkan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :
a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
(2) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Bidang Penanaman Modal

Pasal 12

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 13

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang tugasnya;.
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. pengendalian dan pengawasan di bidang Penanaman Modal
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penanaman Modal;
e. penyusunan Program kerja di Bidang Penanaman Modal;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
g. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
h. pembinaan dan pengawasan di bidang Penanaman Modal;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal; dan
j. pelaksanaan tugas lain di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Penanaman Modal
(2) Seksi Promosi, Kerjasama dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin seksi Promosi, Kerjasama dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Penanaman Modal.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 16

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 17.....

Pasal 17

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. pengendalian dan pengawasan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
e. penyusunan Program kerja di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
g. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
h. pembinaan dan pengawasan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
j. pelaksanaan tugas lain di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Seksi Pelayanan dan Verifikasi Administrasi mempunyai tugas memimpin Seksi Pelayanan dan Verifikasi Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
(2) Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas memimpin Seksi Pemprosesan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Paragraf 6
Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan

Pasal 20

Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 21.....

Pasal 21

Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. pengendalian dan pengawasan di bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
e. penyusunan Program kerja di Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
g. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
h. pembinaan dan pengawasan di bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan;
j. pelaksanaan tugas lain di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Seksi Data, Pelaporan dan Informasi Layanan mempunyai tugas memimpin Seksi Data, Pelaporan dan Informasi Layanan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan.
(2) Seksi Pengawasan dan Pengaduan mempunyai tugas memimpin Seksi Pengawasan dan Pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Pengaduan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
f. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam……

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35.....

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 November 2016 M
15 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR : 154

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 56 Tahun 2016
Tanggal : 14 November 2016 M
14 Shafar 1438 H

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

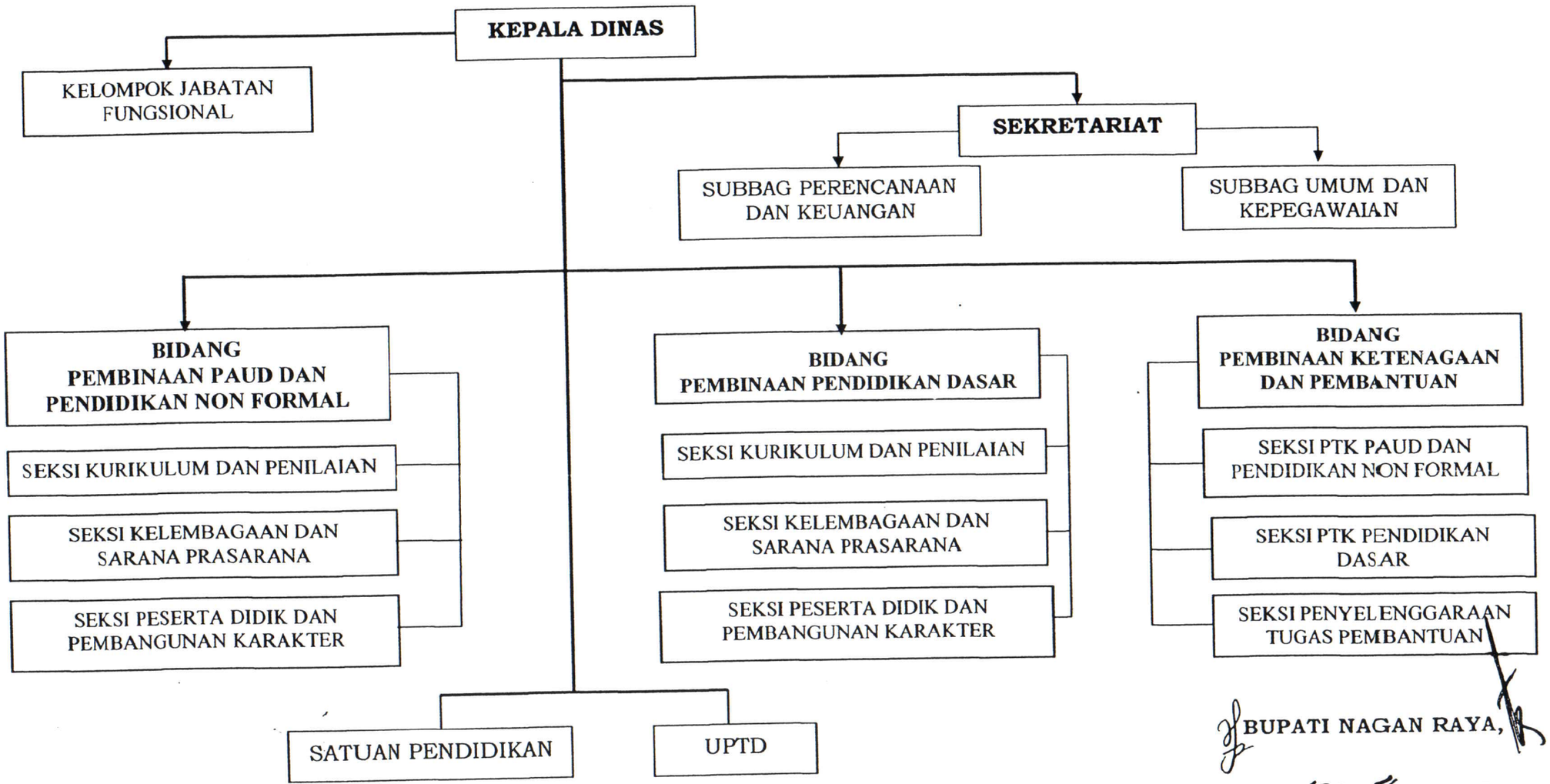

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI